

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA TERNATE
DENGAN
PEMERINTAH KOTA TERNATE
Nomor : HK.02.00/20/MoU/2020.
Nomor : 274/02/SETDA/2020

TENTANG
SINERGI PERWUJUDAN
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE
TAHUN 2020

Pada hari ini SELASA , Tanggal TIGA Bulan NOVEMBER Tahun DUA RIBU DUA PULUH bertempat DI TERNATE, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **KIFLI SAHLAN, S.Pd**

Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Ternate

Alamat : Jalan Cempaka Nomor 345 Kel. Tanah Tinggi – Kota Ternate

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : **Dr. JUSUF SUNYA, SP.,ME**

Jabatan : Sekertaris Daerah Kota Ternate

Alamat : Jalan Pah. Revolusi Nomor 01 Kel. Muhajirin – Kota Ternate

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Ternate dalam mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020; dan
- b. Bahwa dukungan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU diimplementasikan dalam bentuk konsistensi menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta dukungan strategis lainnya dalam mendorong partisipasi warga masyarakat mewujudkan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 yang bermartabat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN BERSAMA

- (1) Membentuk sinergi yang saling memberikan manfaat bagi PARA PIHAK dalam rangka mendorong penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 yang bermartabat sebagai wujud peningkatan kualitas demokrasi.
- (2) Menjamin pelaksanaan fungsi Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat persatuan serta kesatuan bangsa dengan konsisten menjaga kode etik profesionalitas dan Netralitas Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Membentuk sinergi yang saling memberikan manfaat bagi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kualitas berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Ternate.
- (2) PIHAK PERTAMA bertugas melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 yang bermartabat,
 - b. Melakukan berbagai upaya strategis dalam peningkatan kualitas demokrasi di lingkungan masyarakat,
 - c. Menjaga integritas dan profesionalitas sebagai penyelenggara pemilihan.

(3) PIHAK KEDUA bertugas melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur sipil Negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa,
- b. Menjaga kode etik profesionalitas dan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 diantaranya dengan :
 - 1) Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis yang mengarah kepada keberpihakan terhadap bakal pasangan calon/ pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020,
 - 2) Tidak membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu bakal pasangan calon/ pasangan calon tertentu,
 - 3) Tidak menghadiri kegiatan deklarasi bakal pasangan calon tertentu baik dengan maupun tanpa atribut,
 - 4) Tidak memobilisasi orang lain dalam menghadiri kegiatan kampanye pasangan calon,
 - 5) Tidak menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah/ Pemerintah Daerah pada saat menghadiri kegiatan kampanye,
 - 6) Tidak menggunakan atribut ASN, atribut partai politik dan/ atau atribut pasangan calon tertentu pada saat menghadiri kegiatan kampanye,
 - 7) Tidak menempel stiker dan/ atau atribut pasangan calon tertentu di rumah maupun di kendaraan dinas dan/ atau kendaraan pribadi,
 - 8) Tidak menghadiri kegiatan kampanye pada saat aktifitas jam kerja,
 - 9) Tidak melakukan foto bersama calon kepala daerah, terutama dengan menggunakan simbol-simbol yang mengarah kepada keberpihakan,
 - 10) Tidak mengunggah, memberikan like, mengomentari, dan sejenisnya atau menyebarluaskan gambar maupun visi misi bakal pasangan calon/ pasangan calon melalui media online maupun media sosial.

Pasal 3
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

BAWASLU KOTA TERNATE
Ketua



(KIFLI SAHLAN, S.Pd)

PIHAK KEDUA,

PEMERINTAH KOTA
TERNATE
Sekda

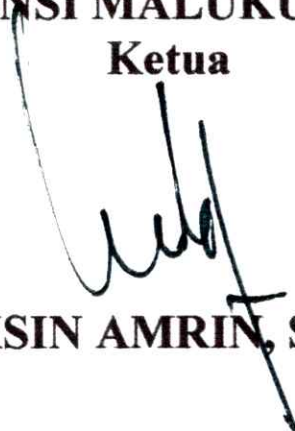


(Dr. JUSUF SUNYA, SP.,ME)

MENGETAHUI

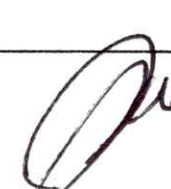
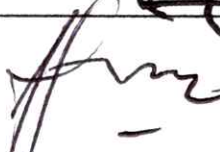
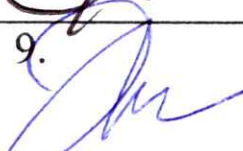
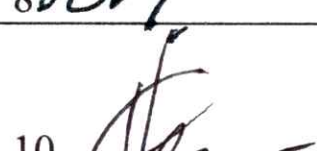
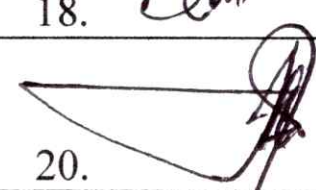
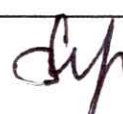
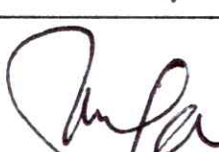
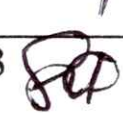
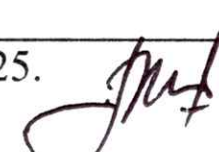
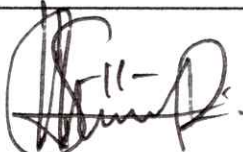
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Ketua



(MUKSIN AMRIN, SH.,MH)

TURUT MENYATAKAN SIKAP;

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE			
1. Firdaus A. Ismail	1.		
2. Amari yuni			2. 
3. Iskandar	3.		4. 
4. Juhardin			4.
5. IKRAM H	5.		6. 
6. Irsan			6.
7. ISMAH TO	7.		8. 
8. H. MUJIB WAJAH	9.		10. 
9. Iwan			10.
10. Lamin Hamudu	11.		12. 
11. LATIHA JAPIS			12.
12. Umar Kamen	13.		14. 
13. SAPUDIN			14.
14. ABUHAJI SAPUDIN	15.		16. 
15. Muchman			16.
16. HADI H.	17.		18. 
17. FATHINI BADI			18.
18. JULIHA	19.		20. 
19. Hajar H. Ahmad			20.
20. IPSON ARMANA			
21. NURSA TIDORE	21.		22. 
22. NURDJANI M			22.
23. SAHJUDIN	23.		24. 
24. WATNEN ALIJI			24.
25. RANLA BUNONA	25.		26. 
26. PARTAN M			26.
27. HANIK DJOLPORA	27.		28. 
28. AHMAD CAJUR			28.
29. Sukur M. Man	29.		30. 
30. Rasif Duchlon			30.
31. fandi	31.		32. 
32. Wan			32.

33.	33.
34.	
35.	34.
36.	
37.	35.
38.	
39.	36.
40.	
	37.
	38.
	39.
	40.

41.	41.
42.	
43.	42.
44.	
45.	43
46.	
47.	44.
48.	
49.	45.
50.	
51.	46.
52.	
53.	47.
54.	
55.	48.
56.	
57.	49.
58.	
59.	50.
60.	
	51.
	52.
	53.
	54.
	55.
	56.
	57.
	58.
	59.
	60.